

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

a. Kondisi Geografis dan Topografi

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa Timur, dengan panjang garis pantai membentang 47,162 Km, maka wilayah perairan lautnya adalah seluas 902,4 Km² apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Lamongan terletak pada 6° 51' 54" - 7° 23' 6" LS dan diantara garis 122° 4' 4" - 122° 33' 12" BT. Luas wilayah kurang lebih 1.812,8 Km² setara 181.280 Ha atau ± 3,78 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Peta Kabupaten Lamongan dapat diamati berikut ini:



Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Lamongan

Sumber: Lamongan dalam angka, 2012

Batas wilayah Kabupaten Lamongan sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Gresik, sebelah selatan Kabupaten Mojokerto dan Jombang, sedangkan sebelah barat Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Lamongan terbagi kedalam 27 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 474 desa/kelurahan, 1.430 dusun, 2.408 RW serta 6.987 RT.

Berdasarkan karakteristik kewilayahan, maka Kabupaten Lamongan terbagi ke dalam tiga tipologi, yaitu:

- a. Wilayah selatan dan utara dengan karakteristik daerah pegunungan kapur dan batu-batuan, tingkat kesuburan tanahnya relatif rendah, banyak wilayah tanahnya yang milik perhutani. Daerah ini meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo (selatan), Brondong, Paciran, dan Solokuro (utara).
- b. Wilayah tengah selatan (sekitar jalan Surabaya-Jakarta) dengan karakteristik dataran rendah yang relatif subur, lahan pertanian dan tambak yang produktif, wilayah ini meliputi Kecamatan Kedungpring, Babat, Sugio, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Tikung, Sarirejo, dan Kembangbahu.
- c. Wilayah tengah utara merupakan dataran rendah berawa (Bonorowo), merupakan daerah tambak dan rawan banjir. Wilayah ini meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Deket, Karangbinangun, dan Glagah. Daerah ini berada di sekitar aliran Bengawan Solo.

Letak geografis Kabupaten Lamongan di antara 6'51'54"-7'23'06" LS dan 112'4'41"- 112'33'12" BT, maka curah hujan tergolong cukup tinggi yakni rata-rata 1.806 mm selama tahun 2011 dan rata-rata dalam 10 tahun terakhir curah hujan di Lamongan sebesar 36.710 mm/tahun. Adapun banyaknya rata-rata curah hujan tahun 2011 dan 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Banyaknya Curah Hujan Menurut Stasiun Pengamatan 2011 (mm)

No.	Stasiun Pengamatan/ Observation Stations	Kecamatan Lokasi/Locations of Districts	Curah Hujan/ Rainfall	Rata-rata 10 Tahun Terakhir/Ten Years Late Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lamongan	Lamongan	1.722	1.421
2.	Takeran	Tikung	2.053	1.717
3.	Mantup	Mantup	1.672	1.517
4.	Kembangbahu	Kembangbahu	1.638	1.399
5.	Sukodadi	Sukodadi	1.670	1.444
6.	Gondang	Sugio	1.975	1.763
7.	Kedungpring	Kedungpring	2.117	1.719
8.	Gandang	Ngimbang	1.484	625
9.	Prijetan	Kedungpring	1.970	1.828
10.	Kayen	Ngimbang	1.596	527
11.	Bluluk	Bluluk	2.623	1.704
12.	Ngimbang	Ngimbang	2.023	1.671
13.	Baru/Girik	Ngimbang	1.736	1.890
14.	Modo	Modo	1.815	1.801
15.	Pucuk	Pucuk	1.445	1.256
16.	Babat	Babat	1.978	1.711
17.	Jabung	Laren	1.516	1.580
18.	Paciran	Paciran	1.229	543
19.	Brondong	Brondong	3.306	1.480
20.	Bluri	Solokuro	1.343	1.342
21.	Pangkatrejo	Maduran	1.435	1.469
22.	Karanggeneng	Karanggeneng	2.097	1.705
23.	Blawi	Karangbinangun	1.506	1.474
24.	Kuro	Karangbinangun	1.721	1.699
25.	Karangbinangun	Karangbinangun	1.488	1.425
Jumlah/Total			45.158	36.710

Sumber: Lamongan dalam angka (2012:13)

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0 – 25 meter seluas 50,17 %, sedangkan ketinggian 25 – 100 meter seluas 45,68 %, selebihnya 4,15 % berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Dilihat dari

tingkat kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,45 % lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0 – 2° yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1 % (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40 % lebih yang berada di Kecamatan Sambeng dan Paciran. Adapun luas daerah tiap kecamatan menurut kemiringan tanah dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 7. Luas Daerah Tiap Kecamatan Menurut Kemiringan Tanah

Kecamatan/ Districts	0-2 °	3 - 15 °	16-40 °	> 40 °	Jumlah/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Sukorame	2.923	1.224	-	-	4.147
02. Bluluk	3.503	1.850	62	-	5.415
03. Ngimbang	5.069	1.452	4.912	-	11.433
04. Sambeng	5.116	11.806	2.390	232	19.544
05. Mantup	8.217	1.060	30	-	9.307
06. Kembangbahu	6.352	32	-	-	6.384
07. Sugio	7.020	2.027	82	-	9.129
08. Kedungpring	6.041	1.930	472	-	8.443
09. Modo	5.953	1.407	420	-	7.780
10. Babat	5.361	772	162	-	6.295
11. Pucuk	4.386	98	-	-	4.484
12. Sukodadi	5.232	-	-	-	5.232
13. Lamongan	4.038	-	-	-	4.038
14. Tikung	5.299	-	-	-	5.299
15. Sarirejo	4.739	-	-	-	4.739
16. Deket	5.005	-	-	-	5.005
17. Glagah	4.052	-	-	-	4.052
18. Karangbinangun	5.288	-	-	-	5.288
19. Turi	5.869	-	-	-	5.869
20. Kalitengah	4.335	-	-	-	4.335
21. Karanggeneng	5.132	-	-	-	5.132
22. Sekaran	4.965	-	-	-	4.965
23. Maduran	3.015	-	-	-	3.015
24. Laren	7.285	2.315	-	-	9.600
25. Solokuro	2.110	7.850	142	-	10.102
26. Paciran	-	4.314	425	50	4.789
27. Brondong	5.047	2.337	75	-	7.459
Jumlah/Total	131.352	40.474	9.172	282	181.280

Sumber: Lamongan dalam angka (2012:20)

b. Kependudukan

Kabupaten Lamongan menurut data Lamongan Dalam Angka (LDA) Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2012 sebanyak 1.284.379 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 708,51 jiwa/km², yang terdiri dari 643.532 jiwa (50,10 %) laki-laki dan 640.847 jiwa (49,90 %) perempuan. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012

No.	Kecamatan/ District	Laki- Laki/Male	Perempuan/ Female	Jumlah/ Total	Rasio Jenis Kelamin/ Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sukorame	10.943	10.793	21.736	101,39
2.	Bluluk	10.528	10.809	21.337	97,40
3.	Ngimbang	22.986	22.956	45.942	100,13
4.	Sambeng	25.197	24.858	50.055	101,36
5.	Mantup	22.030	22.157	44.187	99,43
6.	Kembangbahu	24.802	24.663	49.465	100,56
7.	Sugio	29.066	28.863	57.929	100,70
8.	Kedungpring	28.348	28.022	56.370	101,16
9.	Modo	23.819	23.666	47.485	100,65
10.	Babat	42.803	42.263	85.066	101,28
11.	Pucuk	23.580	23.505	47.085	100,32
12.	Sukodadi	26.934	27.378	54.312	98,38
13.	Lamongan	33.243	34.046	67.289	97,64
14.	Tikung	21.926	21.926	43.852	100,00
15.	Sarirejo	12.391	12.268	24.659	101,00
16.	Deket	22.081	21.851	43.932	101,05
17.	Glagah	20.813	20.284	41.097	102,61
18.	Karangbinangun	19.580	19.488	39.068	100,47
19.	Turi	26.719	26.276	52.995	101,69
20.	Kalitengah	16.732	16.685	33.417	100,28
21.	Karanggeneng	20.756	20.847	41.603	99,56
22.	Sekaran	20.587	20.265	40.852	101,59
23.	Maduran	15.603	15.593	31.196	100,06
24.	Laren	23.398	23.190	46.588	100,90
25.	Solokuro	19.299	19.138	38.437	100,84
26.	Paciran	45.514	45.090	90.604	100,94
27.	Brondong	33.854	33.967	67.821	99,67
Jumlah / Total		643.532	640.847	1.284.379	100,42
Tahun / Year 2011		643.262	662.636	1.305.898	97,08

Sumber: Lamongan dalam angka (2013:89)

Berdasarkan pola persebaran dan kepadatan penduduk menurut kecamatan tahun 2012 Kabupaten Lamongan, Kecamatan Paciran menempati urutan pertama

sebagai kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar dengan 1.891,92 jiwa/km². Disusul terbesar kedua dan ketiga berurutan oleh kecamatan Lamongan dan Babat dengan 1.666,39 jiwa/km² dan 1.351,33 jiwa/km². Sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Solokuro dan Bluluk. Adapun angka persebaran dan kepadatan penduduk tahun 2012 dapat di lihat berikut ini:

Tabel 9. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012

No.	Kecamatan/ District	Luas/ Areas	Penduduk/ Population	Persebaran/ % of Total	Kepadatan/ Density
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sukorame	41,47	21.736	1,69	524,14
2.	Bluluk	54,15	21.337	1,66	394,04
3.	Ngimbang	114,33	45.942	3,58	401,84
4.	Sambeng	195,44	50.055	3,90	256,11
5.	Mantup	93,07	44.187	3,44	474,77
6.	Kembangbahu	63,84	49.465	3,85	774,83
7.	Sugio	91,29	57.929	4,51	634,56
8.	Kedungpring	84,43	56.370	4,39	667,65
9.	Modo	77,80	47.485	3,70	610,35
10.	Babat	62,95	85.066	6,62	1.351,33
11.	Pucuk	44,84	47.085	3,67	1.050,07
12.	Sukodadi	52,32	54.312	4,23	1.038,07
13.	Lamongan	40,38	67.289	5,24	1.666,39
14.	Tikung	52,99	43.852	3,41	827,55
15.	Sarirejo	47,39	24.659	1,92	520,34
16.	Deket	50,05	43.932	3,42	877,76
17.	Glagah	40,52	41.097	3,20	1.014,24
18.	Karangbinangun	52,88	39.068	3,04	738,80
19.	Turi	58,69	52.995	4,13	902,96
20.	Kalitengah	43,35	33.417	2,60	770,87
21.	Karanggeneng	51,32	41.603	3,24	810,66
22.	Sekaran	49,65	40.852	3,18	822,80
23.	Maduran	30,15	31.196	2,43	1.034,69
24.	Laren	96,00	46.588	3,63	485,29
25.	Solokuro	101,02	38.437	2,99	380,49
26.	Paciran	47,89	90.604	7,05	1.891,92
27.	Brondong	74,59	67.821	5,28	909,25
Jumlah / Total		1.812,80	1.284.379	100,00	708,51
Tahun / Year 2011		1.812,80	1.305.898	100,00	720,38

Sumber: Lamongan dalam angka (2013:91)

c. Potensi Sektor Perikanan

Batas fisik langsung Kabupaten Lamongan dengan garis pantai menjadikan lokasi berpotensi dapat diandalkan dalam perekonomian wilayah

dalam hal pengembangan budidaya perikanan darat dan sektor perikanan laut. Tenaga kerja nelayan pada 2012 mencapai 28.154 orang yang didukung 688 pengolah. Panjang garis pantai 47 Km mulai Desa Weru hingga Lohgung, memiliki 5 tempat pendaratan ikan yaitu Weru, Brondong, Kranji, Labuhan dan Lohgung dengan pusat pendaratan di TPI Brondong, total produksi tahun 2012 adalah 69.216,00 Ton dengan nilai produksi Rp. 806,3 Miliar, terjadi kenaikan bertahap pada tahun 2011 mencapai 68.302,08 Ton dan 61.431,50 Ton pada tahun 2010. Produksi ikan yang dihasilkan dari tahun 2006 hingga 2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,58%. Adapun produksi sektor laut tahun 2012 dan 7 (tujuh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel:

Tabel 10. Produksi Sektor Laut menurut Pelabuhan Pelelangan Ikan 2012

No.	Pelabuhan (PPI)	Produksi/Production (Ton)	Nilai Produksi/ Value of Production (Juta Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lohgung	496,50	5.784,23
2.	Labuhan	674,50	7.857,93
3.	Brondong/Blimbing	60.614,90	706.163,59
4.	Kranji	3.475,80	40.493,07
5.	Weru	3.954,30	46.067,60
Jumlah / Total		69.216,00	806.366,42
Tahun / Year 2011		68.302,08	779.193,85
Tahun / Year 2010		61.431,50	629.728,57
Tahun / Year 2009		63.911,94	1.354.131,00
Tahun / Year 2008		63.593,97	1.352.516,00
Tahun / Year 2007		41.568,33	884.075,15
Tahun / Year 2006		37.618,32	800.066,35
Tahun / Year 2005		39.934,38	849.284,46

Sumber: Lamongan dalam angka, 2013 (DKP Kab. Lamongan)

Selanjutnya, produksi perikanan darat terdiri dari potensi budidaya dan perairan umum mampu memproduksi 40.241,965 Ton pada tahun 2012 dengan nilai ekonomi mencapai Rp. 703,4 Miliar. Hal tersebut didukung oleh adanya tenaga kerja perikanan berupa nelayan perairan umum sejumlah 6.886 orang dan total pembudidaya 38.574 orang yang tersebar pada 27 kecamatan, meningkat pada tahun 2011 yang hanya berjumlah 34.357 pekerja budidaya. Dengan luas Kabupaten Lamongan adalah 181.280 Ha, lahan budidaya dan perikanan umum mencapai 36.552,37 Ha menjadikan Lamongan berpotensi untuk dikembangkan pada sektor perikanan darat. Lebih jelasnya data produksi dapat dilihat pada tabel:

Tabel 11. Produksi Perikanan Darat menurut Potensi Sumber Daya Alam 2012

No.	Potensi Sumber Daya Alam/National Resources	Luas (Ha)	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Budidaya/Cultivation				
1.1	Tambak	1.745,40	3.818.581,00	138.582,94
1.2	Sawah Tambak	23.454,73	32.263.463,00	525.515,49
1.3	Kolam	341,66	1.150.296,00	10.707,59
1.4	KJA	0,08	12.825,00	116,33
Sub Jumlah/Sub Total		25.541,87	37.245.165,00	674.922,35
2. Perairan Umum/Public Waters				
2.1	Rawa	7.087,00	967.500,00	9.225,60
2.2	Waduk	3.068,00	1.007.600,00	9.607,97
2.3	Sungai	855,50	1.021.700,00	9.742,42
Sub Jumlah/Sub Total		11.010,50	2.996.800,00	28.575,99
Jumlah / Total		36.552,37	40.241.965,00	703.498,34
Tahun / Year 2011		36.552,39	39.620.565,03	513.741,60
Tahun / Year 2010		36.550,73	38.112.423,00	580.525,58
Tahun / Year 2009		36.550,73	33.802.790,00	736.876,00
Tahun / Year 2008		36.552,39	31.951.949,00	360.284,41
Tahun / Year 2007		32.599,18	28.256.666,00	257.284,34
Tahun / Year 2006		36.505,38	28.336.587,00	240.200,00

Sumber: Lamongan dalam angka, 2013 (DKP Kab. Lamongan)

Melihat potensi perikanan yang besar dengan didukung sumber daya manusia yang besar pula, maka Kabupaten Lamongan melalui upaya kreatif dan inovatif masyarakatnya setidaknya telah membuka lapangan dan kesempatan kerja pada sektor perikanan dan kelautan. Jenis industri pengolahan perikanan dengan serapan tenaga kerja dibawah 20 orang paling banyak berturut-turut adalah pendinginan (206), pengeringan (146), pemindangan (93), pengasapan (81) dan seterusnya. Secara umum mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2009. Adapun secara rinci data industri perikanan dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Jumlah Industri Perikanan menurut Jenis Industri dan Tenaga Kerja 2012

No.	Jenis Industri/Type of Industri	Banyaknya Industri/Many Industries		Jumlah/Total
		Tenaga Kerja ≤ 20/ Labor ≤ 20	Tenaga Kerja > 20/ Labor >20	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)
1.	Pengeringan	146	-	146
2.	Pemindangan	93	-	93
3.	Pendinginan/Es	206	-	206
4.	Terasi	52	-	52
5.	Petis	40	-	40
6.	Pengasapan	81	-	81
7.	Tepung Ikan	20	-	20
8.	Kerupuk	41	-	41
9.	Cold Storage /Suriimi	-	7	7
10.	Bakso Ikan/Nugget/Abon	2	-	2
Jumlah / Total		681	7	688
Tahun / Year 2011		688	-	688
Tahun / Year 2010		526	-	526
Tahun / Year 2009		420	-	420
Tahun / Year 2008		661	-	661
Tahun / Year 2007		654	-	654
Tahun / Year 2006		453	-	453

Sumber: Lamongan dalam angka 2013 (DKP Kab. Lamongan)

2. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lamongan

a. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lamongan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Dinas Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan membutuhkan pedoman dan acuan, berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015. Fokus utama Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan adalah peningkatan produksi dan produktifitas hasil perikanan baik budidaya dan tangkap, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan titik tolak tingkat konsumsi ikan di masyarakat serta inovasi teknologi yang ramah lingkungan di dalam meningkatkan hasil perikanan dan pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan. Sedangkan Kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan meliputi, yaitu Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya perikanan, Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Pengelolaan data dan Penyajian informasi bidang kelautan dan Perikanan, serta Pelaksanaan ketata

usaha rumah tangga Dinas dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lamongan

Untuk merealisasikan Visi, Misi, dan tujuan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah, maka Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan adalah:

“Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Optimalisasi Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Perikanan dan Kelautan”.

Makna dari visi tersebut adalah keadaan masyarakat Kabupaten Lamongan yang bekerja sebagai pemelihara ikan dan penangkap ikan, mampu bertahan dalam berbagai perubahan dan berupaya merubah dari kegiatan yang bersifat tradisional menuju berwawasan industri dan berjiwa bisnis dengan mengutamakan potensi yang ada di daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan adalah:

- 1) Mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,
- 2) Mengembangkan sarana prasarana, teknologi dan informasi perikanan dan kelautan,
- 3) Mengembangkan kemandirian kelembagaan pembudidaya ikan dan nelayan yang tangguh, dan berdaya saing, dan

- 4) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan serta memperluas lapangan dan kesempatan kerja.


c. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang kelautan dan perikanan,
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan,
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan, dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan di atas, dapat dirinci seperti di bawah ini:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
- 3) Kepala Bidang Perikanan Tangkap
 - a. Kasi eksploitasi dan teknologi
 - b. Kasi Prasarana Penangkapan
 - c. Kasi Tata Operasional BBI
- 4) Kepala Bidang Perikanan Budidaya
 - a. Kasi Produksi

- b. Kasi Sarana dan Prasarana Budidaya
- c. Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- 5) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)
 - a. Kasi Pengembangan dan Permodalan
 - b. Kasi Pembinaan Mutu dan Pengolahan
 - c. Kasi Perijinan Usaha
- 6) Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir
 - a. Kasi Tata Ruang Pesisir dan Kelautan
 - b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
 - c. Kasi Pengawasan dan Pengendalian
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Di bawah ini adalah uraian masing-masing jabatan di atas dari struktur organisasi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan yang terdiri dari:

- 1) **Kepala Dinas**, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan, dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan.
- 2) **Sekretariat**, adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pengelolaan administrasi dan urusan umum
- b) Pelaksanaan urusan ke rumah tangga dan perlengkapan
- c) Pelaksanaan urusan organisasi, tata laksana dan kehumasan
- d) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- e) Pelaksanaan urusan keuangan
- f) Pelaksanaan urusan program
- g) Pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Bupati Lamongan No. 32 tahun 2008, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Program. Masing-masing bagian tersebut berdasarkan pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan No. 32 tahun 2008, dapat diuraikan dan memiliki tugas sebagai berikut:

a) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, dan tata usaha kearsipan
2. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan
3. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan penyelenggaraan rapat dinas

4. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas
5. Melaksanakan pengolahan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang dinas
6. Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana
7. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya
3. Menyusun Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan
4. Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

c) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan, menginventarisir, dan mensistematisasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan-kegiatan dinas

2. Mengolah, menganalisis, serta menyiapkan bahan untuk pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program dinas
3. Mengolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan dinas
4. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program-program kegiatan serta bahan rapat koordinasi dinas
5. Menyusun program dan rencana kegiatan dinas
6. Menyusun rencana anggaran dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan dinas bersama sub bagian/seksi terkait
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasil
8. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program selanjutnya
9. Mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program-program yang telah dianalisa/ diolah
10. Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik
11. Menyusun laporan berkala pelaksanaan program dan kegiatan dinas
12. Menyiapkan bahan publikasi program dan hasilnya bagi masyarakat luas
13. Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

3) **Bidang Perikanan Budidaya**, adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang produksi, sarana dan prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan.

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perikanan budidaya
- b) Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang perikanan budidaya
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang perikanan budidaya meliputi produksi, sarana dan prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan
- d) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budidaya
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Bupati Lamongan No. 32 tahun 2008, Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi Produksi, Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, dan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Masing-masing bagian tersebut berdasarkan pasal 12 Peraturan Bupati Lamongan No.32 tahun 2008, dapat diuraikan dan memiliki tugas sebagai berikut:

a) Seksi Produksi

Seksi Produksi mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian produksi
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional produksi

3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan produksi
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi produksi
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan produksi
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya

b) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian sarana dan prasarana budidaya
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional sarana dan prasarana budidaya
3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana budidaya
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana budidaya
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana budidaya
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan
 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional kesehatan ikan dan lingkungan
 3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan kesehatan ikan dan lingkungan
 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kesehatan ikan dan lingkungan
 5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) **Bidang Perikanan Tangkap**, adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang eksploitasi dan teknologi, prasarana penangkapan dan tata operasional PPI.
- Bidang Perikanan Tagkap mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perikanan tangkap
 - b) Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang perikanan tangkap

- c) Penyiapan bahan pelaksanaan, pengembangan, pembinaan bidang perikanan tangkap meliputi eksploitasi dan teknologi, prasarana penangkapan dan tata operasional PPI
- d) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap
- e) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pasal 14 Peraturan Bupati Lamongan No. 32 tahun 2008, Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi Eksploitasi dan Teknologi, Seksi Prasarana Penangkapan, dan Seksi Tata Operasional PPI. Masing-masing bagian tersebut berdasarkan pasal 15 Peraturan Bupati Lamongan No. 32 tahun 2008, dapat diuraikan dan memiliki tugas sebagai berikut:

a) Seksi Eksploitasi dan Teknologi

Seksi Eksploitasi dan Teknologi mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian eksploitasi dan teknologi
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional eksploitasi dan teknologi
3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan, eksploitasi dan teknologi
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi eksploitasi dan teknologi
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan eksploitasi dan teknologi

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Prasarana Penangkapan

Seksi Prasarana Penangkapan mempunyai tugas:

1. Merancang kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian prasarana penangkapan
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional prasarana penangkapan
3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pengembangan prasarana penangkapan
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi prasarana penangkapan
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan prasarana penangkapan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Tata Operasional PPI

Seksi Tata Operasional PPI mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan dan pengendalian tata operasional PPI
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional tata operasional PPI
3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan tata operasional PPI
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi tata operasional PPI

5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan tata operasional PPI
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) **Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir**, adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis bidang konservasi, tata ruang, pesisir dan kelautan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengawasan dan pengendalian.

Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir
- b) Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir meliputi konservasi, tata ruang pesisir dan kelautan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengawasan dan pengendalian
- d) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan kelautan dan pemberdayaan pesisir

- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pasal 17 Peraturan Bupati Lamongan No. 32 tahun 2008, Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi Konservasi, Tata Ruang Pesisir dan Kelautan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Masing-masing bagian tersebut berdasarkan pasal 18 Peraturan Bupati Lamongan No. 32 tahun 2008, dapat diuraikan dan memiliki tugas sebagai berikut:

a) Seksi Konservasi, Tata Ruang Pesisir dan Kelautan

Seksi Konservasi, Tata Ruang Pesisir dan Kelautan mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian konservasi, tata ruang pesisir dan kelautan
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional bidang konservasi, tata ruang pesisir dan kelautan
3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan pengelolaan konservasi, tata ruang pesisir dan kelautan
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi konservasi, tata ruang pesisir dan kelautan
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan konservasi, tata ruang pesisir dan kelautan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat pesisir
2. Menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan pembinaan teknis operasional pemberdayaan masyarakat pesisir
3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat pesisir
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian perikanan dan kelautan
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional pengawasan dan pengendalian perikanan dan kelautan
3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan pengawasan dan pengendalian perikanan dan kelautan
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian perikanan dan kelautan

5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian perikanan dan kelautan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan teknis bidang pemasaran dan permodalan, pembinaan mutu, pengolahan ikan, dan perijinan usaha.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- b) Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi bidang pemasaran dan permodalan, pembinaan mutu dan pengolahan dan perijinan usaha
- d) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pasal 20 Peraturan Bupati Lamongan No. 32 tahun 2008, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi Pengembangan, Pemasaran dan Permodalan, Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan, dan Seksi Perijinan Usaha. Masing-masing bagian tersebut berdasarkan pasal 21 Peraturan Bupati Lamongan No. 32 tahun 2008, dapat diuraikan dan memiliki tugas sebagai berikut:

a) Seksi Pengembangan, Pemasaran dan Permodalan

Seksi Pengembangan, Pemasaran dan Permodalan mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pemasaran dan permodalan
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional pemasaran dan permodalan
3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pemasaran dan permodalan
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemasaran dan permodalan
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pemasaran dan permodalan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan

Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pembinaan mutu dan pengolahan
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan mutu dan pengolahan
3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan pembinaan mutu dan pengolahan
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan mutu dan pengolahan
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Perijinan Usaha

Seksi Perijinan Usaha mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian perijinan usaha
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional perijinan usaha
3. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan perijinan usaha
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi perijinan usaha

5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan perijinan usaha
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) **Unit Pelaksana Teknis Dinas**, adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang mempunyai wilayah kerja dan /atau kegiatan tertentu. Unit Pelaksana Tugas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di bawah dikoordinasikan oleh Camat.

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Terdiri dari:

- a) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Kelompok jabatan fungsional.

8) **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 61 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan serta Jenjang Pendidikan

No .	Jabatan struktural	Jml	Pangkat/Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Ket.
A. Jabatan Struktural						
1.	Kepala Dinas	1	Pembina Tingkat I/IV-b	1	S-2	
2.	Sekretaris	1	Pembina Tingkat I/IV-b	1	S-2	
3.	Kepala Bidang	4	Pembina Tingkat I/IV-b	1	S-2	
			Pembina IV-a	1	S-2	
			Penata Tingkat I/III-d	2	S-2	
4.	Ka.sub.Bagian	3	Penata Tingkat I/III-d	2	S-1	
			Penata /III-c	1	S-1	
5.	Kepala Seksi	10	Pembina /IV-a	3	S-2	
			Penata Tingkat I/III-d	1	S-1	
			Penata III-c	6	S-1	
			Penata Muda Tk.I/III-b	1	S-2	
6.	Kepala UPT	4	Pembina IV/a	1	S-2	
			Penata Tingkat I/III-d	1	D-3	
			Penata/III-c	2	S-1	
7.	Staf	25	Penata Muda Tk.I/III-b	9	S-1	
			Penata Muda/III-a	5	S-1	
			Pengatur Tk.I/II-d	1	S-1	
			Juru/I-c	1	S-1	
			Pengatur Muda Tk.I/II-b	6	S-1	
			Tenaga Kerja Kontrak	3	S-1	
B. Jabatan Fungsional						
1.	Penyuluh Perikanan	12	Penata Muda Tk.1/III-b	4	S-1	
			Penata Muda/III-a	8	S-1	
	Jumlah	61		61		

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Lamongan 2011-2015

3. Profil Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) di Kabupaten Lamongan

a. Gambaran Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan (BBPSEKP) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) dilaksanakan pada 15 lokasi secara Nasional, termasuk di Kabupaten Lamongan. KIMBis di Kabupaten Lamongan merujuk dan berpedoman kepada naskah perjanjian kerjasama yang disepakati para pihak yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dengan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP). Naskah Perjanjian Kerjasama antara BBPSEKP Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BALITBANG KP) dengan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Lamongan Nomor 24.1/BBPSEKP/TU. 330/2012 tertanggal 24 Mei 2012, tentang Operasionalisasi Klinik IPTEK Mina Bisnis untuk Diseminasi dan Pengawasan Teknologi BALITBANG KP dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Tujuan perjanjian kerjasama ini tidak lain adalah untuk menjamin terlaksananya fungsi KIMBis melalui Diseminasi dan Pengawasan Teknologi Kelautan dan Perikanan serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur. Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi beberapa hal berikut ini:

- 1) pembentukan kelompok mitra KIMBis;
- 2) pendirian KIMBis;
- 3) pengesahan kepemilikan hak tanah dan bangunan dari KIMBis;

- 4) pengawalan teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
- 5) pengawalan pengetahuan mengenai pengembangan kewirausahaan; dan
- 6) bidang lainnya yang disepakati oleh para pihak.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak pada Perjanjian Kerjasama

Melalui ruang lingkup perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan dan disetujui, maka muncul hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, adapun hak dan kewajiban yang termuat pada pasal 3 Naskah Perjanjian Kerjasama meliputi hal-hal berikut ini:

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama dalam hal ini adalah unsur pelaksana dari tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BALITBANG KP) yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pendirian dan operasionalisasi Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis):
 - a) Hak Pihak Pertama
 - a. melakukan identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan dari pengawalan kegiatan pemberdayaan;
 - b. memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam pelaksanaan kerjasama serta mengarahkan masukan dan saran dari para pihak mengenai pengawalan kegiatan;

c. mengkoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerjasama; dan

d. menggunakan hasil kerjasama yang berupa konsep, data dan informasi.

b) Kewajiban Pihak Pertama

a. mengkaji penerapan konsep operasionalisasi dari KIMBis di Kabupaten Lamongan;

b. memfasilitasi pendirian KIMBis yang berdasarkan identifikasi sosial, budaya, politik, dan kebijakan yang mendukung;

c. memfasilitasi kegiatan diseminasi teknologi BALITBANG KP yang diperlukan bagi pemberdayaan masyarakat Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lamongan;

d. memberikan pengawalan teknologi BALITBANG KP untuk menumbuhkan *technoentrepreneurship* kelautan dan perikanan;

e. memberikan penguatan kelompok mitra;

f. memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi dari KIMBis;

g. menyusun rencana kerja operasionalisasi KIMBis;

h. menyelenggarakan diseminasi teknologi BALITBANG KP;

i. membahas dan menyusun rencana kerja dengan pihak kedua yang dituangkan dalam kerangka acuan kerjasama;

- j. menjaring tenaga ahli dan peneliti dalam lingkup BALITBANG KP), untuk memberikan diseminasi dan bimbingan yang diperlukan; dan
 - k. membuat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada KIMBis di Kabupaten Lamongan.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua dalam hal ini adalah salah satu unsur pelaksana dari tugas Kabupaten Lamongan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam hal penyediaan kebutuhan infrastruktur (tanah dan bangunan) dari KIMBis serta memfasilitasi pembentukan kelompok mitra KIMBis:
- a) Hak Pihak Kedua
 - a. mengintegrasikan dan menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan dengan program KIMBis;
 - b. *sharing* pendanaan untuk kegiatan pengawalan teknologi, memberikan masukan dan saran berupa informasi sebagai pendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui KIMBis di Kabupaten Lamongan.
 - b) Kewajiban Pihak Kedua
 - a. memberikan pengawalan teknologi BALITBANG KP;
 - b. memberikan penguatan kelompok, pengawalan teknologi dan pengembangan usaha, pengembangan mitra usaha untuk pemasaran hasil, serta merancang kegiatan penyuluhan teknologi BALITBANG KP;


- c. memberikan dukungan data dan informasi untuk pengkajian penerapan konsep pengembangan sistem usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Lamongan;
- d. memberikan masukan dan saran, memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kerjasama;
- e. membahas dan menyusun rencana kerja dengan pihak pertama yang dituangkan dalam kerangka acuan kerjasama;
- f. mengelola pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak pertama;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat tempat pelaksanaan kerjasama; dan
- h. melakukan sosialisasi kerjasama pihak pertama kepada masyarakat sekitar dan pihak terkait di lokasi pelaksanaan kerjasama.

Numenklatur kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) di Kabupaten Lamongan mengacu dan berpijak kepada pengertian sebenarnya, KIMBis adalah wadah komunikasi, advokasi/pendampingan, serta konsultasi antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan *stakeholder* terkait, melalui pendekatan *techno-preneurship* untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan. KIMBis dapat menjadi bagian atau cikal bakal dari pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melalui *Research Extension Fisheries Community Network* (REFINE). Pada kegiatan REFINE tersebut, peneliti – penyuluh – pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan, pengolah,

pedagang, dan investor) melakukan kegiatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat melalui intervensi paket teknologi Badan Litbang Kelautan dan Perikanan yang terpilih, membangun jaringan kerja, dan renovasi paket teknologi yang diintroduksi (Petunjuk teknis KIMBis, 2011).

c. Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan

1) Struktur Pelaksana Kegiatan Tingkat Pusat



Ket: \longrightarrow = Garis Perintah
 \dashrightarrow = Garis Konsultasi (Koordinasi)

Gambar 5. Struktur Organisasi KIMBis Tingkat Pusat

Sumber: Petunjuk teknis KIMBis (2011:18)

Gambar 6 menunjukkan posisi KIMBis oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan nelayan.

Susunan organisasi, tugas dan fungsi pelaksana program ditunjukkan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 14. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pelaksana Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis)

No.	Organisasi	Tugas dan Fungsi
1	Penanggung Jawab Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab secara keseluruhan dalam kegiatan pengembangan KIMBis Memberi arahan dan kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan KIMBis
2	Koordinator Pelaksana Program	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan arahan Penanggung Jawab Kegiatan Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Menyusun jadwal koordinasi pada tingkat pusat Meminta laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir kepada pelaksana kegiatan tingkat pusat Menyusun indikator kinerja pelaksanaan kegiatan KIMBis Menyusun strategi untuk memperluas cakupan wilayah dan sasaran KIMBis
3	Petugas Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan koordinator pelaksana program Membantu kelancaran kegiatan dalam bentuk urusan administrasi dan surat-menyurat Sebagai administrator email KIMBis Membantu PUMK dalam urusan administrasi keuangan
4	Tim Supervisi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan supervisi dan memberi solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan tingkat pusat di lokasi kegiatan Mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja pelaksanaan kegiatan yang

		<p>disusun oleh koordinator pelaksana program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan monitoring dan evaluasi untuk disampaikan kepada koordinator pelaksana program
5	Pelaksana Kegiatan Tingkat Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Mengimplementasikan kegiatan yang telah dirumuskan oleh koordinator pelaksana program pada lokasi kegiatan • Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan pada setiap lokasi dengan teknis RRA • Membentuk KIMBis pada masing-masing lokasi dilengkapi dengan struktur pelaksana klinik tersebut • Menunjuk pelaksana klinik dan berkoordinasi dengan pelaksana klinik untuk melaksanakan kegiatan rutin dengan memfasilitasi aktivitas KIMBis yang disepakati antara manajer klinik dengan anggota • Berkoordinasi dengan stakeholder terkait (SKPD, LSM, Perguruan Tinggi, Satker Penelitian Lingkup Balitbang KP, Swasta) untuk mengembangkan KIMBis • Menyampaikan laporan perkembangan dan menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada koordinator pelaksana program
6	Manajer KIMBis	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan <i>Liaison Officer</i> (LO) dan unsur Dinas KP Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan rutin klinik • Membantu pelaksanaan kegiatan tingkat pusat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rutin pada klinik dengan masyarakat setempat • Menyusun jadwal rutin kegiatan klinik bersama pelaksana kegiatan tingkat pusat
7	Asisten Manajer Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan manajer klinik dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan • Membantu manajer klinik dan pelaksana kegiatan tingkat pusat dalam mempromosikan kegiatan klinik dan produk hasil kegiatan klinik

		<ul style="list-style-type: none"> • Membantu manajer klinik dan pelaksana kegiatan tingkat pusat dalam membangun jaringan pemasaran hasil kegiatan KIMBis
8	Asisten Manajer Klinik Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan manajer klinik dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan • Membantu manajer klinik dan pelaksana kegiatan tingkat pusat dalam menggali potensi ekonomi dan usaha pada lokasi klinik • Membantu manajer klinik dan pelaksana kegiatan tingkat pusat dalam perencanaan pelatihan bidang produksi • Membantu manajer klinik dan pelaksana kegiatan tingkat pusat dalam perencanaan pengembangan usaha dari KIMBis • Membantu manajer klinik dan pelaksana kegiatan tingkat pusat dalam mengidentifikasi kebutuhan teknologi dan jenis usaha pada kawasan KIMBis sesuai potensi ekonomi di lokasi klinik
9	Asisten Manajer Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan manajer klinik dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan • Membantu manajer klinik dan pelaksana kegiatan tingkat pusat dalam berkoordinasi dengan kelurahan dan kelembagaan yang ada di sekitar klinik • Membantu manajer klinik dan pelaksana kegiatan tingkat pusat dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang akan dijadikan kelompok sasaran klinik
10	<i>Liaison Officer (LO)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dan membantu manajer klinik dan pelaksana klinik tingkat pusat dalam pelaksanaan kegiatan KIMBis • Sebagai <i>public relation</i> dari KIMBis kepada Pemda, Perguruan Tinggi, pengusaha, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya • Membantu manajer klinik dan pelaksana kegiatan tingkat pusat dalam menyelesaikan

		<p>konflik sosial karena keberadaan KIMBis pada lokasi tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan Unsur Dinas KP Kecamatan agar melakukan pendekatan kepada SKPD untuk memanfaatkan KIMBis
11	Unsur Dinas KP Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dan membantu manajer klinik dan pelaksana klinik tingkat pusat dalam pelaksanaan kegiatan KIMBis • Membantu manajer klinik dan pelaksana kegiatan tingkat pusat untuk mengkoordinasikan program dari SKPD terkait dengan kegiatan pada KIMBis • Menjadi penghubung antara KIMBis dengan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat serta SKPD terkait.

Sumber: Petunjuk teknis KIMBis (2011:19-22)


2) Struktur Pelaksana Kegiatan Tingkat Lokasi (KIMBis di Kabupaten Lamongan)

Struktur Organisasi Pelaksana KIMBis di Lokasi kegiatan yaitu Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Manajer Klinik. Manajer KIMBis tersebut dibantu oleh 3 asisten lapangan dengan tugas sebagai berikut:

1. Asisten Manajer Klinik Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha
2. Asisten Manajer Klinik Bidang Promosi dan Pemasaran
3. Asisten Manajer Klinik Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota.

Pada lokasi kegiatan Manajer KIMBis dan pelaksana kegiatan tingkat pusat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tenaga penghubung (LO) dan unsur Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat kecamatan. *Laison Officer* adalah tenaga/warga setempat yang memahami karakteristik lokasi kegiatan. Adapun

struktur organisasi KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Lamongan sebagai berikut:



Gambar 6. Struktur Organisasi KIMBis di Kabupaten Lamongan
Sumber: Profil KIMBis Kabupaten Lamongan